



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN SIGER – KAWASAN STRATEGIS BAKAUHENI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Siger – Kawasan Strategis Bakauheni dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi kawasan strategis bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan kawasan siger – kawasan strategis bakauheni sebagai kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi dan sebagai kawasan wisata;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Siger – kawasan strategis Bakauheni sebagai kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Siger – Kawasan Strategis Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SIGER-KAWASAN STRATEGIS BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan;
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
12. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu;
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan;
14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Siger-Kawasan Strategis bakauheni, yang selanjutnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Siger-Kawasan Strategis Bakeuheni adalah panduan bangunan Kawasan Siger yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Siger;
15. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru;
16. Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana

perpetakan, rencana tapak, rencana system pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau;

17. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan;
18. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan;
19. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
20. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah;
21. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya;
22. Jembatan seberang adalah salah satu solusi dalam pemisahan aktivitas antara aktivitas pejalan kaki dengan kendaraan, sehingga tidak terjadi *Cross Activity*. Jembatan seberang ini selain berfungsi sebagai penyeberangan juga dapat difungsikan sebagai media informasi dan desain harus mencerminkan arsitektur lokal dan kekinian cerminan desain yang berkelanjutan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai;
24. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik;
25. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun;
26. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan;
27. Sistim Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hirarki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan

- yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling;
28. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan;
  29. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan;
  30. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas;
  31. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu;
  32. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya;
  33. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

- (1) RTBL Kawasan Siger - Kawasan Strategis Bakauheni merupakan panduan rancang bangun lingkungan/kawasan Siger - Kawasan Strategis Bakauheni untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni;
- (2) Tujuan RTBL Kawasan Siger - Kawasan Strategis Bakauheni adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjiwa diri, produktif, dan berkelanjutan di Kawasan Siger - Kawasan Strategis Bakauheni.
- (3) Ruang Lingkup RTBL Kawasan Siger - Kawasan Strategis Bakauheni meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan Kawasan Siger - Kawasan Strategis Bakauheni.

**BAB III**  
**MATERI POKOK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

Bagian Kesatu  
Sistematika RTBL

Pasal 3

- (1) RTBL Kawasan Siger-Kawasan Strategis Bakauheni disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : KETENTUAN UMUM
  - BAB II : MATERI POKOK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
  - BAB III : PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
  - BAB IV : RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
  - BAB V : RENCANA INVESTASI
  - BAB VI : KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA
  - BAB VII : PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
  - BAB VIII : PENUTUP
- (2) RTBL Kawasan Siger-Kawasan Strategis Bakauheni dilengkapi dengan Arahan Vegetasi, ilustrasi program kegiatan, dan lain-lain terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Batasan Lokasi Kawasan

Pasal 4

Lokasi perencanaan RTBL Kawasan Siger-Kawasan Strategis Bakauheni adalah sebagian dari Desa Bakauheni yang berada di Kecamatan Bakauheni. Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Siger-Kawasan Strategis Bakauheni adalah 56,49 Ha dengan batas Kawasan Perencanaan sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Penengahan;
- b. Barat : Kecamatan Rajabasa;
- c. Selatan : Selat Sunda;
- d. Timur : Kecamatan Ketapang.

**BAB IV**  
**PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

Bagian Kesatu  
Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Pasal 5

Visi pembangunan dan pengembangan Kawasan Siger-Kawasan Strategis Bakauheni adalah “terwujudnya citra Kawasan Menara Siger dan Sekitarnya yang berada di Desa Bakauheni ini sebagai kawasan yang menjadi Gerbang Utama Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dan disamping sebagai Ikon Provinsi juga salah satu tempat tujuan pariwisata yang berskala Nasional dan Internasional yang ramah lingkungan, berjati diri dan berkarakter”.

#### Bagian Kedua

### Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan

#### Pasal 6

Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Siger-Kawasan Strategis Bakauheni merupakan penegasan citra kawasan Menara Siger dan sekitarnya di Desa Bakauheni sebagai Gerbang Utama Pulau Sumatera dari Pulau Jawa dan juga sebagai Ikon Provinsi, sekaligus mem-vital-kannya secara optimal dan efisien, pada hakekatnya memerlukan perbaikan dan penataan kembali mulai dari struktur kawasannya yang meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya kegiatan yang beragam secara terpadu dalam wadah yang memadai di dalam kawasan perencanaan, sehingga nilai lahan kawasan dan vitalitas kawasan (terutama yang secara fungsional dan geografis, sangat sentral) dapat lebih ditingkatkan secara optimal;
- b. memperbaiki sistem sirkulasi, terutama di dalam kawasan perencanaan sehingga tingkat pencapaian lebih baik serta kemungkinan diterapkannya pengaturan sirkulasi yang lebih baik melalui pemisahan yang jelas dari berbagai kegiatan dan moda sirkulasi yang terjadi di kawasan perencanaan;
- c. memberikan kemudahan akses dan pencapaian ke berbagai fasilitas dalam jangkauan baik sirkulasi kendaraan maupun pejalan kaki;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pelayanan, tersedianya beberapa fasilitas yang menunjang untuk kegiatan yang ada di dalam kawasan tersebut;
- e. mengadakan sistem infrastruktur dan utilitas yang lebih efisien dan ekonomis di dalam kawasan perencanaan sehingga optimasi dan produktivitas pemanfaatan lahan dapat tercapai.
- f. memberikan pencapaian tingkat kualitas lingkungan tertentu;
- g. memberi kerangka ruang yang fleksibel untuk inovasi perancangan bangunan dan lingkungan di Desa Bakauheni sehingga kawasan ini memiliki citra atau karakter yang khas, sehingga kawasan ini dapat menjadi ciri (*landmark*) Gerbang Utama Provinsi; dan
- h. mengendalikan tata guna lahan yang diarahkan agar kemampuan lahan kawasan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan dari lahan kawasan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi kawasan.

#### Bagian Ketiga

### Konsep Komponen Perancangan Kawasan

#### Pasal 7

Konsep komponen perancangan kawasan dimaksudkan untuk memberikan kecenderungan pemanfaatan lahan yang terjadi di kawasan perencanaan

akan menjadi pertimbangan untuk menetapkan fungsi ruang. Fungsi-fungsi ruang tersebut meliputi:

- a. Koridor Jalan Lintas Tengah;
- b. Koridor Jalan Lintas Timur;
- c. Pasar Pemerintah Daerah;
- d. Pasar masyarakat;
- e. Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Pemukiman penduduk yang berada tepat di seberang Gerbang Utama menuju Kawasan Menara Siger akan terkena dampak penataan.

#### Bagian Keempat

#### Blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya

#### Pasal 8

Blok pengembangan kawasan di wilayah perencanaan meliputi:

- a. Blok Koridor Jalan Lintas Tengah;
- b. Blok Koridor Jalan Lintas Timur;
- c. Blok Koridor Jalan Lokal Sekunder;
- d. Blok Pasar Pemerintah Daerah;
- e. Blok Pasar Tradisional;
- f. Blok Kawasan Wisata Kuliner Dan TPI; dan
- g. Blok Kampung Wisata.

#### Pasal 9

Program penanganan kawasan untuk masing-masing blok pengembangan kawasan di wilayah perencanaan meliputi:

- a. program penanganan kawasan blok koridor jalan lintas tengah dan blok koridor jalan lintas timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b meliputi penataan:
  1. ruang manfaat jalan yang terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman;
  2. ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan; dan
  3. ruang pengawasan jalan, merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara.
- b. program penanganan kawasan blok koridor jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi penataan lebar jalan sesuai dengan kebutuhan dan prasarana, sarana dan utilitas (Drainase, Pedestrianisasi, Lampu Jalan, RTH, papan informasi);
- c. program penanganan kawasan blok pasar Pemerintah Daerah dan blok pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e meliputi penataan:
  1. layanan fasilitas perdagangan;
  2. layanan pembayaran kios/lapak dan retribusi;

3. layanan kebersihan pasar;
  4. layanan parkir;
  5. layanan keamanan;
  6. layanan toilet;
  7. layanan perbankan;
  8. layanan space iklan; dan
  9. layanan bongkar muat.
- d. program penanganan kawasan blok wisata kuliner dan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi penataan:
1. penataan kawasan wisata kuliner;
  2. penataan kawasan olahraga air; dan
  3. penyediaan lahan parkir kawasan.
- e. program penanganan kawasan blok kampung wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g meliputi penataan koridor jalan lingkungan dengan kelengkapan streetscape berupa lampu jalan, tong sampah, penanda dan penunjuk arah serta pedestrianisasi dan pembentukan jalur hijau sepanjang jalan.

## **BAB V**

### **RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN**

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Peruntukan Lahan

#### Pasal 10

Rencana struktur peruntukan lahan di wilayah perencanaan meliputi:

- a. zona utara, merupakan zona akhir dari kawasan bakauheni, yang ditandai dengan perbatasan kawasan perdagangan (pasar) dengan pemukiman. fungsi zona ini adalah perdagangan, pemukiman dan fasilitas pelayanan publik;
- b. zona tengah, merupakan zona pengendali bagi kawasan desa bakauheni maupun seluruh wilayah kota, karena eksistensi fungsi pusat perdagangan dan jasa maupun wisata berada di zona pusat ini, yang ditandai dengan simpul ruang simpang tiga, sebagai ruang orientasi utama yang akan memberikan tiga arah-tujuan kawasan. dominasi fungsi pada zona ini adalah perkantoran, pendidikan, permukiman, hutan kota, ruang air dan terbuka hijau serta fasilitas pelayanan publik (kawasan wisata);
- c. zona selatan merupakan zona muka dari kawasan desa bakauheni, yang ditandai dengan adanya gerbang masuk, yang mempertegas sebuah kawasan. fungsi zona ini adalah pelabuhan, jasa, perdagangan, perkantoran dan fasilitas pelayanan publik; dan
- d. zona timur merupakan zona akhir dari kawasan bakauheni, yang ditandai dengan perbatasan kawasan wisata dan pelabuhan dengan pemukiman. fungsi zona ini adalah pemukiman dan fasilitas pelayanan publik.

## Pasal 11

- (1) Zona Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi blok pasar Pemerintah Daerah dengan luas areal adalah 18 ha (delapan belas hektar);
  - a. blok pasar pemerintah daerah merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang dikelola oleh pemerintah daerah dimana kondisi saat ini belum memanfaatkan secara optimal;
  - b. rencana penataan kawasan blok pasar pemerintah daerah adalah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber air, penambahan fasilitas perdagangan, fasilitas bongkar muat, perbaikan fasilitas toilet, penyediaan jasa perbankan, layanan iklan, layanan keamanan, layanan kebersihan, serta peningkatan dan penataan fasilitas parkir.
- (2) Zona Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. Blok koridor jalan lintas timur dengan luas areal adalah 7,7 ha (tujuh koma tujuh hektar) yang terdiri dari:
    1. Blok koridor jalan lintas timur merupakan koridor utama yang merupakan jalan nasional dengan fungsi kegiatan utama berupa kegiatan campuran dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang belum terlalu tinggi dimana terdapat beberapa fungsi permukiman;
    2. Rencana peruntukan lahan pada blok koridor jalan lintas timur diperuntukan bagi perkembangan fungsi campuran yang lebih mendukung terhadap kegiatan pariwisata terkait dengan keberadaan menara siger dimana jalan lintas timur merupakan gerbang utama untuk memasuki kawasan wisata menara siger.
  - b. Blok pasar tradisional dengan luas areal adalah 0,94 ha (nol koma Sembilan empat hektar) yang terdiri dari:
    1. Blok pasar tradisional merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di pertigaan jalan lintas tengah dan timur sumatera yang kurang tertata sehingga menimbulkan kesan kumuh terhadap kawasan menara siger yang ada dibelakangnya;
    2. Rencana penataan kawasan blok pasar tradisional adalah penataan seluruh komponen pendukung pasar baik sumber air, fasilitas Perdagangan, fasilitas bongkar muat, penataan kembali fasilitas toilet, pengadaan jasa perbankan, layanan space Iklan, layanan keamanan, layanan kebersihan dan lahan parkir.
- (3) Zona Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi blok koridor jalan lintas tengah dengan luas areal adalah 14,3 ha (empat belas koma tiga hektar) yang terdiri dari:
  - a. blok koridor jalan lintas tengah merupakan koridor utama yang merupakan jalan nasional dengan kondisi saat ini terdiri dari kegiatan perdagangan dan jasa yang terdapat di sepanjang jalan;
  - b. rencana peruntukan lahan pada blok koridor jalan lintas tengah diperuntukan bagi perkembangan fungsi perdagangan dan jasa yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (rumah-toko) di sepanjang koridor jalan lintas tengah dengan penempatan fasilitas umum halte serta penataan bagian-bagian atau elemen-elemen

jalan diantaranya penataan bangunan dan utilitas jalan, penataan jalur hijau, penataan ulang pedestrian, serta penataan penanda jalan dengan tetap memperhatikan arsitektur lokal.

- (4) Zona Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Blok koridor jalan lokal sekunder dengan luas areal adalah 1,03 ha (satu koma nol tiga hektar) yang terdiri dari:
    1. Blok koridor jalan lokal sekunder merupakan koridor menuju kawasan TPI dengan fungsi utama kegiatan merupakan permukiman;
    2. Rencana penataan blok koridor jalan lokal sekunder ini akan berfungsi sebagai akses menuju kawasan wisata waterfront sehingga aktivitas lalu lintas pada jalan ini akan meningkat, sehingga harus diadakan pelebaran jalan sesuai dengan kebutuhan dan prasarana, sarana dan utilitas (drainase, pedestrianisasi, lampu jalan, ruang terbuka hijau serta papan informasi).
  - b. Blok kawasan wisata kuliner dan TPI dengan luas areal adalah 1,1 ha (satu koma satu hektar) yang terdiri dari:
    1. Blok kawasan wisata kuliner dan TPI merupakan kawasan tempat pendaratan ikan dan pelelangan ikan di dusun muara piluk desa bakauheni yang direncanakan menjadi satu kawasan dengan menara siger;
    2. Rencana penataan blok kawasan wisata kuliner dan TPI adalah dengan menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan wisata di kawasan TPI sehingga kawasan TPI akan menjadi satu kesatuan dengan menara siger.
  - c. Blok kampung wisata dengan luas areal adalah 10,8 ha (sepuluh koma delapan hektar) terdiri dari:
    1. Blok kampung wisata merupakan pemukiman penduduk yang berada tepat di seberang Gerbang Utama menuju Kawasan Menara Siger akan terkena dampak positif dalam sebuah penataan;
    2. Rencana penataan blok kawasan kampung wisata adalah dengan penataan koridor jalan lingkungan dengan kelengkapan jalan berupa lampu jalan, tong sampah, penanda dan penunjuk arah serta penataan pedestrian dan pembentukan jalur hijau sepanjang jalan dengan tetap mencerminkan arsitektur lokal setempat.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Perpetakan

#### Pasal 12

Rencana perpetakan lahan pada kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perpetakan tanah berupa sistem segmen yang terdiri dari gabungan beberapa persil, dan sistem kavling/persil;

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Tapak

### Pasal 13

Rencana tapak pada wilayah perencanaan, secara umum tidak banyak mengalami perubahan, yaitu sebagai kawasan koridor wisata. Namun untuk menunjang peranannya sebagai kawasan pusat kota, maka perlu diciptakan suatu karakter khas pada masing-masing blok perencanaan. Hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. membentuk jaringan pedestrian way yang menghubungkan semua unit perencanaan sehingga tercipta pedestrian freedom, untuk memisahkan antara pergerakan kendaraan bermotor dengan pejalan kaki;
- b. mengupayakan agar median dan pedestrian bisa menjadi *urban green space*;
- c. menetapkan jarak bangunan terhadap jalan sedemikian rupa sehingga tercipta *building alignment* yang serasi;
- d. mengarahkan ketinggian bangunan, sehingga akan menghasilkan *roof-line* yang berirama dan menghasilkan koridor jalan sebagai ruang *closure*;
- e. untuk memperkuat 'entrance masuk' pada kawasan dapat dibuat 'gerbang' sebagai *focal point* untuk kawasan melalui pengarahannya ketinggian bangunan di sisi kiri-kanan jalan, sehingga bisa membentuk image sebagai gerbang, juga dapat dilakukan dengan membuka node yang ada serta menempatkan landmark berupa tugu dan sejenisnya pada pertigaan jalan; dan
- f. memberikan link antar bangunan berupa pedestrian shelter/ koridor bagi pejalan kaki, sehingga wilayah perencanaan bisa disebut sebagai kawasan yang pedestrian *friendly*.

### Bagian Keempat

#### Intensitas Pemanfaatan Lahan

### Pasal 14

- (1) Ketinggian bangunan pada kawasan perdagangan dan jasa adalah 1-2 lantai (3-6 meter) dengan tinggi puncak bangunan 12 m (dua belas meter) dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah, dan bangunan monumental;
- (2) Ketinggian bangunan pada kawasan permukiman adalah 1-2 lantai (3-6 meter) dengan tinggi puncak bangunan 12 m (dua belas meter) dari lantai dasar;
- (3) Ketinggian bangunan pada kawasan pariwisata adalah 1-2 lantai (3-6 meter) dengan tinggi puncak bangunan 12 m (dua belas meter) dari lantai dasar;

### Pasal 15

Koefisien Lantai Bangunan di kawasan perencanaan ditetapkan dengan KLB maksimal sebesar 1,2.

### Pasal 16

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada kawasan perdagangan dan jasa adalah 90% (sembilan puluh persen).

- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada kawasan permukiman adalah 40% (empat puluh persen).
- (3) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada kawasan pariwisata adalah 40% (empat puluh persen).

Bagian Kelima  
Tata Bangunan  
Pasal 17

- (1) Garis Sempadan Muka Bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa minimal 15 m (lima belas meter).
- (2) Garis Sempadan Muka Bangunan pada koridor kawasan permukiman minimal 2 m (dua meter).
- (3) Garis Sempadan Muka Bangunan pada koridor kawasan pariwisata minimal 2 m (dua meter).

Pasal 18

Garis sempadan bangunan di ruas jalan nasional ditetapkan dari tepi badan jalan paling sedikit adalah 15 m (lima belas meter).

Pasal 19

- (1) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 50 cm (lima puluh centimeter) ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling ruko. Ketentuan ini dibuat untuk kepentingan pejalan kaki dengan tujuan untuk memberikan kedekatan secara fisik dan visual dengan bangunan yang dikunjungi atau dilewati.
- (2) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling hunian rumah deret dengan tujuan agar tercipta perbedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar hunian sehingga konsep privat-publik dapat terjaga sehingga fungsi hunian sebagai tempat tinggal dapat berjalan dengan baik.
- (3) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100 cm (seratus centimeter) ditentukan bagi:
  - a. seluruh bangunan pada blok bangunan khusus yang terdiri atas bangunan sudut dan bangunan sayap/pendamping bangunan sudut;
  - b. bangunan peribadatan;
  - c. seluruh bangunan pada area komersial.

Pasal 20

Orientasi bangunan di sepanjang koridor ini ditetapkan ke arah muka, atau tegak lurus menghadap ke jalan. Bangunan yang terletak di atas kapling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar jalan. Untuk bangunan berada di sisi persimpangan jalan atau bangunan sudut di anjurkan untuk menghadap ke 2 (dua) arah jalan. Secara detail rencana orientasi bangunan adalah sebagai berikut:

- a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan permukiman, orientasinya juga harus diarahkan ke permukiman. artinya, pada bagian tersebut harus dibuat rancangan dengan akses dan bukaan menghadap ke arah permukiman. tidak diperkenankan membuat tembok pasif atau pagar yang membelakangi permukiman tersebut;
- b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, maka orientasinya diarahkan ke masing-masing jalan yang mengelilinginya;
- c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai identity di pertemuan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbangkan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan;
- d. arah pandangan suatu orientasi, sedapat mungkin mengarah pada tempat-tempat yang penting atau ramai dikunjungi masyarakat, tidak hanya jalan-jalan utama yang terletak di depan bangunan saja yang bisa dijadikan arah orientasi, tetapi lokasi lain yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai media orientasi juga dapat digunakan.

#### Pasal 21

Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi kebutuhan ruangnya sendiri ataupun dari ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat menciptakan citra kawasan sebagai salah satu pusat perdagangan di kawasan siger dengan segala aktivitas pendukungnya, rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan.

#### Pasal 22

Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan bahaya gempa dan tsunami, rencana tata letak massa bangunannya adalah sebagai berikut:

- a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan;
- b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap garis pantai diperuntukan kawasan wisata kuliner dan tpi;
- c. untuk kawasan selain kawasan sekitar wisata kuliner dan TPI bentuk susunan massa bangunan diarahkan berbentuk perimeter blok.

#### Pasal 23

Selubung bangunan diharapkan memberikan kesan khusus terhadap kawasan ini, sehingga mampu memberikan suatu pemandangan tersendiri bagi yang melihatnya, selain itu perlu dipertimbangkan ornamen-ornamen yang dipakai supaya disesuaikan dengan lingkungan setempat. Selubung bangunan harus mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropis-basah, yang dirancang dalam kualitas bukaan penghawaan dan cahaya, bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas matahari dan udara lembab.

#### Pasal 24

Garis langit merupakan garis titik tertinggi bangunan yang terbentuk oleh perbedaan ketinggian masing-masing bangunan pada tiap-tiap zona yang

direncanakan. Perbedaan ketinggian ini bertujuan untuk menciptakan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton. Karena dengan terbentuknya garis langit yang tepat terjadi kesan ruangan yang dinamis.

#### Pasal 25

Rencana arsitektur bangunan ini mengembangkan langgam (gaya) arsitektural Lampung pada umumnya. Setiap bangunan menampilkan ornamen-ornamen Lampung (siger) yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Penerapannya dapat dilakukan seperti pada street furnitures dan bangunan-bangunan komersial berupa detail-detail yang bersifat aksentuasi.

#### Pasal 26

- (1) Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk Kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal meliputi pengembangan ornamen, facade dan sebagainya yang bercirikan corak lokal. Untuk bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam dengan memperhatikan ketentuan corak lokal.
- (2) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan lokal seta/kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat, dengan kandungan lokal minimal 60% (enam puluh persen). Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.
- (3) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya. Pengecualian penggunaan menggunakan bahan bangunan lokal seta/kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri/tempat, dengan kandungan lokal minimal 60% (enam puluh persen) harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 27

Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:

- a. identitas, sebagai pengenalan/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi/orientasi pergerakan masyarakat dapat berupa landmark. rancangan tanda untuk identitas lingkungan ini untuk setiap segmen berbeda-beda, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan;
- b. nama bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya. jenis ini dapat berupa papan identitas, atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan. tanda untuk nama bangunan tidak boleh mengganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu domain publik;
- c. petunjuk sirkulasi, sebagai rambu lalu-lintas, sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan. untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standar bentuk dan penempatannya;

- d. komersial/reklame, sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu. jenis ini dapat berupa papan tiang, ikon, menempel pada bangunan, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon. beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah estetis dan pemasangannya tidak mengganggu keamanan dan keselamatan serta konstruksinya memenuhi syarat teknis. pemasangan reklame dalam persil tidak boleh melewati batas damija, konstruksinya kuat dan ukurannya tidak merusak selubung bangunan. pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus estetis, dapat memperkuat identitas lingkungan dan tidak merusak konsentrasi pemakai jalan. pada median hanya dipasang reklame yang bersifat sementara pada tiang lampu yang telah disediakan;
- e. informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keterangan-keterangan kondisi/keadaan lingkungan. papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi lingkungan diletakkan pada setiap blok berdekatan dengan tempat pemberhentian kendaraan/halte. papan informasi ini dapat sekaligus digunakan untuk menempelkan koran umum.

#### Pasal 28

Jika diindikasikan terjadi penurunan kualitas bangunan/lingkungan maka diberlakukan upaya untuk mengembangkan penanganan terhadap bangunan dan lingkungan meliputi:

- a. proses urban revitalization meliputi upaya revitalisasi bangunan mengingat nilai history bangunan yang tinggi atau memiliki nilai sejarah yang berguna bagi pengembangan kawasan maupun nilai ilmu pengetahuan atau kavling bangunan memiliki fungsi yang strategis;
- b. proses urban renewal meliputi upaya memperbaiki fungsi kavling bangunan pada kavling lama yang disebabkan oleh kondisi bangunan yang telah mengalami penurunan kualitas sehingga diharapkan dengan adanya pemugaran akan dapat dimanfaatkan fungsi kavling yang dapat dimanfaatkan sebagai kavling bangunan yang lebih baik; dan
- c. proses penertiban bangunan meliputi upaya pemugaran terhadap kavling bangunan yang mempunyai permasalahan bangunan akibat tidak memenuhi ketentuan pengembangan bangunan yang ada.

#### Pasal 29

Pengembangan bangunan di kawasan perencanaan direncanakan untuk pengembangan bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Adapun persyaratan bangunan yang harus dipenuhi meliputi:

- a. persyaratan kesehatan terdiri dari:
  - 1. ventilasi mencakup:
    - a) setiap bangunan rumah tinggal harus memiliki ventilasi;
    - b) ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanent, jendela, pintu, atau sarana lainnya yang dapat dibuka sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
    - c) luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5 % (lima persen) dari luas lantai ruangan yang diventilasi;

- c. persyaratan struktur bangunan meliputi:
1. bangunan bawah terdiri dari:
    - a) bangunan bawah harus mampu mendukung semua beban yang diteruskan oleh struktur atas tanpa mengalami penurunan yang berlebihan;
    - b) bangunan bawah direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi penurunan akan bersifat merata; dan
    - c) bangunan bawah harus diberi faktor keamanan yang lebih besar dibandingkan bangunan atas untuk menghindari kegagalan struktur yang dini, khususnya akibat terjadinya suatu gempa.
  2. bangunan atas
    - a) bangunan atas harus mampu mendukung semua beban tanpa mengalami lendutan yang berlebihan; dan
    - b) bangunan atas harus direncanakan sedemikian rupa sehingga apabila terjadi keruntuhan akan bersifat daktail.

#### Bagian Keenam

#### Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

#### Pasal 30

Rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung di wilayah perencanaan meliputi:

- a. sistem jaringan jalan dan pergerakan, yaitu rancangan sistem pergerakan yang terkait, antara jenis-jenis hirarki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan arteri, kolektor dan jalan lingkungan/lokal) dan jenis pergerakan yang melaluinya, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling;
- b. sistem sirkulasi kendaraan umum kecil, yaitu rancangan sistem arus pergerakan kendaraan umum kecil, yang dipetakan pada hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan;
- c. sistem sirkulasi kendaraan pribadi, yaitu rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan pada kawasan perencanaan;
- d. sistem sirkulasi kendaraan umum besar setempat, yaitu rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan umum dari Pelabuhan, yang dipetakan pada hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan;
- e. sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda, yaitu rancangan sistem arus pejalan kaki (termasuk penyandang cacat dan lanjut usia), yang khusus disediakan pada kawasan perencanaan;
- f. sistem jaringan jalur penghubung terpadu (pedestrian linkage), yaitu rancangan sistem jaringan berbagai jalur penghubung yang memungkinkan menembus beberapa bangunan ataupun beberapa kaveling tertentu dan dimanfaatkan bagi kepentingan jalur publik. jalur penghubung terpadu ini dibutuhkan terutama pada daerah dengan intensitas kegiatan tinggi dan beragam, seperti pada area komersial lingkungan permukiman atau area fungsi campuran (mixed-used). jalur penghubung terpadu harus dapat memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pejalan kaki.

### Pasal 31

Penataan sirkulasi kendaraan umum di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. pemberhentian (shelter/halte) kendaraan umum dianjurkan untuk diletakan pada titik-titik utama sepanjang jalan lokal dan teritegrasi dengan jalur pejalan kaki;
- b. pemberhentian (shelter/halte) kendaraan umum harus terlindungi dari cuaca (hujan atau panas);
- c. sistem sirkulasi bagi kendaraan umum hanya sebatas pada jalur koridor perdagangan dan jasa saja, terkecuali becak motor dan ojek yang dapat melalui jalur kawasan lain; dan
- d. manajemen lalu lintas dengan menyediakan lokasi - lokasi untuk drop off penumpang dari angkutan umum dilengkapi dengan shelter.

### Pasal 32

Sistem jalur pejalan kaki di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. jalur pejalan pejalan kaki harus menerus sepanjang koridor jalan lintas tengah dan lintas timur;
- b. jalur pejalan kaki harus diteduhi oleh deretan pohon peneduh di sepanjang jalurnya dan dilengkapi dengan perabot jalan (street furniture) seperti lampu penerangan, papan informasi, box telepon, bak sampah;
- c. bahan perkerasan jalur pejalan kaki merupakan perpaduan antara bahan yang anti slip atau pelapis lantai yang tidak licin;
- d. jalur pejalan kaki dianjurkan memenuhi standar bagi penyandang cacat, dengan menggunakan bahan pengarah dan tidak berundak pada pergantian peil perkerasan (ram);
- e. jalur penyeberangan khusus seperti zebra cross atau jembatan penyeberangan
- f. pengaturan lampu pemberhentian.

### Pasal 33

Sistem parkir di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. parkir kendaraan dianjurkan untuk diletakan pada bagian belakang atau samping bangunan terutama pada kapling yang memiliki lebar lebih besar;
- b. parkir di depan bangunan tidak boleh mengganggu atau menebang pohon peneduh di daerah pedestrian;
- c. jalan masuk ke dalam kapling harus mengikuti ketinggian pedestrian;
- d. tidak disarankan untuk parkir disepanjang jalan koridor lintas tengah dan lintas timur.

### Pasal 34

Perabot jalan (*Street Furniture*) di kawasan perencanaan meliputi Lampu penerangan jalan, penerangan pejalan kaki, kursi taman, tong sampah, box telepon, papan informasi dan penerangan bangunan harus ada di sepanjang blok pada koridor ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan  
Pasal 35

Rencana sistem prasarana dan utilitas lingkungan di wilayah perencanaan meliputi:

- a. peningkatan tingkat penggunaan jaringan listrik di seluruh wilayah perencanaan tanpa mengabaikan konsep hemat energi dengan mengurangi penggunaan listrik di siang hari atau penggunaan cahaya alami;
- b. penggunaan air bersih di kawasan ini direncanakan meliputi :
  1. peningkatan penggunaan sumber air bersih dari pdam yang sempat terputus jaringannya guna menjaga keberadaan dan kualitas air tanah tetap terjaga;
  2. melakukan subsidi air bersih baik oleh pdam ataupun oleh industri dimana pihak pdam/industri bisa menyediakan hidran-hidran umum yang diletakan di daerah-daerah yang belum terlayani yang pengelolaan diserahkan kepada kelompok pemakai air setempat.
- c. pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan yang prinsip dasarnya adalah mengatur pengaliran air hujan agar sedikit mungkin air hujan masuk ke saluran drainase dan memberikan kesempatan kepada tanah untuk menyerap air. hal ini dapat dilakukan dengan membuat kantong-kantong air berskala kecil diatap-atap rumah, sumur-sumur resapan di halaman-halaman, tanah-tanah kosong, taman-taman, tempat-tempat parkir dan lain-lain. sistem drainase yang dipergunakan meliputi:
  1. sistem tertutup untuk daerah perdagangan dan jasa, dengan memakai saluran tertutup, maka kemungkinan terjadinya penyumbatan oleh sampah kecil, selain itu dengan memakai saluran tertutup sisi estetika dan kesehatan daerah pelayanan yang diperuntukan untuk perdagangan dan jasa dapat terpelihara; dan
  2. sistem drainase terbuka untuk permukiman yang berkonstruksi beton agar lebih mudah dalam pemeliharaannya.
- d. sistem pembuangan limbah domestik untuk wilayah perencanaan direncanakan menggunakan sistem off site sanitation;
- e. pengelolaan sampah yang direkomendasikan di kawasan perencanaan yaitu dengan menggunakan sistem 3 r (reduce = mereduksi produksi sampah, reuse = menggunakan kembali barang yang telah digunakan, recycling = memanfaatkan kembali barang yang telah digunakan untuk kepentingan lain / daur ulang), maka sistem pengelolaan sampah yang akan dikembangkan tidak lagi berdasarkan konsep pengelolaan konvensional; kumpul – angkut – buang, tetapi menitikberatkan kepada upaya memperpanjang umur penggunaan barang dan bahan sebelum dibuang sebagai sampah.

## Pasal 36

Rencana ruang terbuka dan tata hijau di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka koridor jalan;
- b. Ruang terbuka Kawasan Wisata Waterfront;
- c. Ruang terbuka fungsi sosial ekonomi, meliputi:
  1. tempat bermain dan olahraga;
  2. tempat bersosialisasi;
  3. tempat peralihan dan menunggu;
  4. tempat mendapatkan udara segar;
  5. sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya;
  6. pembatas di antara massa bangunan; dan
  7. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.

## Bagian Kesembilan

### Tata Informasi dan Wajah Jalan

## Pasal 37

Penanda dan pengarah jalan ditempatkan dilokasi-lokasi yang mudah dilihat dan dibaca, tidak terhalang ataupun terganggu oleh elemen lain seperti pohon, tinggi minimal adalah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan, dikarenakan status jalan nasional dan kendaraan yang melintas merupakan kendaraan-kendaraan besar.

## Pasal 38

Sistem penempatan lampu penerangan jalan di wilayah perencanaan terdiri dari:

- a. sistem penempatan menerus; dan
- b. sistem penempatan parsial (setempat).

## Pasal 39

- (1) Persyaratan umum tempat perhentian kendaraan (halte) penumpang umum meliputi:
  - a. sepanjang rute angkutan umum/bus;
  - b. jalur pejalan (kaki) dan dekat dengan fasilitas pejalan (kaki)
  - c. dekat dengan pusat kegiatan atau permukiman;
  - d. dilengkapi dengan rambu petunjuk; dan
  - e. tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas.
- (2) Fasilitas utama yang harus tersedia di halte adalah identitas halte berupa nama dan/atau nomor rambu, petunjuk papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk. Fasilitas tambahan berupa

- (3) telepon umum, tempat sampah, pagar, papan iklan/pengumuman. Pada persimpangan, penempatan fasilitas tambahan itu tidak boleh mengganggu ruang bebas pandang.
- (4) Tata letak halte mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. jarak maksimal terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki adalah 100 m (seratus meter);
  - b. jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 m (lima puluh meter) meter atau bergantung pada panjang antrean;
  - c. jarak minimal gedung (seperti rumah sakit, tempat ibadah) yang membutuhkan ketenangan adalah 100 m (seratus meter); dan
  - d. peletakan di persimpangan menganut sistem campuran, yaitu antara sesudah persimpangan (farside) dan sebelum persimpangan (nearside).

#### Bagian Kesepuluh

#### Mitigasi Bencana

#### Pasal 40

- (1) Peringatan Dini dan Kesadaran Warga (*Early Warning System & Community Awareness*) meliputi:
  - a. sistem peringatan dini di kawasan perencanaan, direncanakan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang lebih luas (kecamatan - kota);
  - b. peningkatan kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun informal (penyuluhan masyarakat,dll) serta pelatihan.
- (2) Rencana Jalur dan Arah Penyelamatan (*Evacuation/Escape Routes*) terdiri dari:
  - a. jalur evakuasi/penyelamatan, menggunakan jaringan jalan yang ada;
  - b. arah evakuasi/penyelamatan, menuju area penyelamatan/escape area yang terdiri dari bangunan penyelamatan untuk menampung korban bencana alam yang dapat diterapkan pada kawasan perencanaan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota (*escape area*), maupun gedung penyelamatan (*escape building*) seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran.
- (3) Dalam hal adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan/atau bencana lainnya atau adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, penerbitan SLF bangunan gedung dan/atau perpanjangan SLF bangunan gedung harus segera dilaksanakan.

**BAB VI**  
**RENCANA INVESTASI**

Pasal 41

- (1) Kegiatan pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan kawasan siger-kawasan strategis bakauheni dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Povinsi, dan masyarakat Kabupaten.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kegiatan pembangunan harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA**

Bagian Kesatu

Pasal 42

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.
- (2) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Izin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penataan ruang diatur oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku dan Pemerintah Daerah dapat membatalkan izin apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

- (7) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
- (8) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (9) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.
- (10) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan;
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat; dan
  - e. swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (11) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti;
- (12) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

## Bagian Kedua

### Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

#### Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan AMDAL harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan AMDAL harus dilakukan penyusunan AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Partisipasi Masyarakat  
Pasal 44

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
  - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas, dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
  - e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
  - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
  - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana berupa
  - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

**BAB VIII**

**PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN**

Pasal 45

Struktur organisasi yang terstruktur dan terkoordinir mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan dusun, masih perlu dilakukan pembenahan dalam tahap pelaksanaannya di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan prinsip penanganan masalah prioritas penanganan lingkungan permukiman yang ditekankan pada kegiatan fisik lingkungan, sosial dan ekonomi maka partisipasi masyarakat sebagai aktor utama penanganan permukiman perlu distimulan sehingga mereka dapat menentukan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhannya sendiri, dalam tahapan ini peran pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Dalam pelaksanaan penanganan lingkungan permukiman, pola kelembagaan yang akan dikembangkan merupakan pola sinergisasi antara pemerintah Daerah, pelaksana dan fasilitator dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasannya sendiri.

- d) sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang ada tidak memenuhi persyaratan. penempatan fan pada ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya;
- e) bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni;
- f) penggunaan ventilasi buatan harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

2. pencahayaan meliputi:

- a) setiap bangunan harus memiliki pencahayaan alami dan/atau buatan sesuai dengan fungsinya;
- b) penerangan alami dapat diberikan pada siang hari untuk rumah dan gedung;
- c) untuk penerangan malam hari digunakan penerangan buatan;
- d) perencanaan sistem pencahayaan diarahkan dengan menggunakan lampu hemat energi dengan menggunakan kebutuhan dan mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan gedung.

b. persyaratan kenyamanan meliputi:

1. sirkulasi udara mencakup:

- a) setiap bangunan diharuskan untuk memberikan pengaturan udara untuk menjaga suhu udara dan kelembaban ruang;
- b) sistem sirkulasi udara ini bisa diarahkan untuk dilakukan di dinding dan atap bangunan.

2. pandangan mencakup:

- a) perletakan dan penataan elemen-elemen alam dan buatan pada bagian bangunan maupun ruang luarnya untuk tujuan melindungi hak pribadi;
- b) perletakan bukaan pada bagian-bagian persimpangan jalan agar pengguna jalan saling dapat melihat sebelum tiba pada persimpangan.

3. kebisingan mencakup:

- a) elemen-elemen alami berupa deretan tanaman dengan daun lebat, atau elemen buatan berupa pagar dapat mengurangi kebisingan yang diterima oleh penghuni di dalam bangunan;
- b) perletakan elemen-elemen alam dan buatan untuk mengurangi/meredam kebisingan yang datang dari luar bangunan dan luar lingkungan.

4. getaran meliputi:

- a) penggunaan material dan sistem konstruksi bangunan untuk meredam getaran yang datang dari bangunan lain dan dari luar lingkungan; dan
- b) bangunan-bangunan baru berlantai dua ke atas konstruksinya harus memperhitungkan bahaya getaran terhadap kerusakan konstruksi dan elemen bangunan.

disiapkannya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), selain untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus juga dapat memberikan arahan terhadap pemanfaatan lahan sesuai Tata Ruang yang berlaku. RTBL tersebut juga merupakan arahan untuk perwujudan arsitektur lingkungan setempat agar lebih melengkapi peraturan bangunan yang ada.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

- a. Koridor Jalan Lintas Tengah yang merupakan koridor Primer di dominasi oleh kegiatan jasa dan perdagangan yang sudah cenderung berkembang pesat dengan intensitas pemanfaatan lahan yang cukup tinggi dengan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai untuk skala jalan dengan status jalan nasional;
- b. Koridor Jalan Lintas Timur yang juga merupakan koridor Primer, namun kegiatan jasa dan perdagangan belum mendominasi dan berkembang pesat dengan intensitas pemanfaatan lahan yang tidak terlalu tinggi, cenderung ada beberapa fungsi bangunan yang masih dijadikan pemukiman dengan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai untuk skala jalan dengan status jalan nasional;
- c. Pasar Pemda dimana kondisi pasar ini tidak seperti yang diharapkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, karena pada saat ini kenyataannya tidak berfungsi ataupun berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan pendukung lain seperti tidak adanya angkutan yang menuju pasar sehingga tidak menjadi skala prioritas. Saat ini banyak tumbuh bangunan-bangunan liar yang tidak menjadi bagian bangunan pasar yang berfungsi sebagai agen-agen Jasa Penyebrangan;
- d. Pasar masyarakat ini adalah pasar yang pertama berdiri di Desa Bakahuheni hingga saat ini. Namun keberadaannya ini menjadi bertolakbelakang dengan adanya Kawasan Menara Siger. Kondisi pasar yang tidak teratur bahkan terkesan kumuh memberikan image negatif dengan kondisi Menara Siger yang akan dijadikan Ikon Propinsi Lampung;

- e. Tempat Pelelangan Ikan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk merupakan salah satu Potensi Wisata yang ada di Kawasan Menara Siger dan sekitarnya, potensi wisata yang akan dikembangkan adalah Wisata Watrefront (wisata air berupa olahraga air dan memancing juga potensi wisata kuliner). Akses menuju kawasan tersebut perlu peningkatan dengan kondisi jalan yang sempit dan dengan kendala kepemilikan lahan yang merupakan lahan masyarakat;
- f. Pemukiman penduduk yang berada tepat di sebrang Gerbang Utama menuju Kawasan Menara Siger akan terkena dampak penataan. Kondisi saat ini pemukiman penduduk tersebut sangat memprihatinkan terutama prasarana, sarana dan utilitas yang ada sudah tidak memadai dan sangat jauh dari kata layak, apabila tidak dilakukan penataan dan peningkatan kualitas akan menjadi salahsatu pemandangan yang bertolakbelakang dengan keberadaan Kawasan Menara Siger yang akan dijadikan Ikon dan Gerbang Utama Propinsi Lampung.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Rencana Tapak merupakan rencana yang diterapkan untuk suatu tapak tertentu yang diarahkan sesuai dengan arahan di dalam rencana tata bangunan dan lingkungan

Pasal 14

Ketinggian Bangunan adalah titik puncak tertinggi yang diizinkan untuk sebuah unit bangunan pada kawasan tertentu dengan aturan-aturan yang ditentukan

Pasal 15

Koefisien Lantai Bangunan adalah jumlah lantai yang diizinkan pada suatu bangunan pada kawasan tertentu dengan aturan-aturan yang ditentukan

Pasal 16

Koefisien Dasar Bangunan adalah jumlah tutupan lahan dibandingkan dengan luas lahan persil pada kawasan tertentu dengan aturan-aturan yang ditentukan

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

- a. Ruang terbuka koridor jalan adalah ruang terbuka yang terbentuk akibat adanya jalur hijau jalan, yang menjadi pembatas antara jalur kendaraan dan jalur pedestrian.
- b. Ruang terbuka Kawasan Wisata Waterfront adalah garis sempadan Pantai atau jalan yang berada pada tepian Pantai.
- c. Ruang terbuka fungsi sosial adalah ruang-ruang terbuka seperti lapangan olahraga, komersial area, tempat bermain anak, dan lain-lain. Ruang terbuka atau taman dapat digunakan masyarakat untuk bersosialisasi seperti pada halaman depan kapling dari bangunan atau innercourt.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

- a. Sistem penempatan menerus adalah sistem penempatan lampu penerangan jalan yang menerus/kontinyu di sepanjang jalan/jembatan.
- b. Sistem penempatan parsial adalah sistem penempatan lampu penerangan jalan pada suatu daerah-daerah tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 04 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 2 Januari 2013

**TABEL 1 ARAHAN VEGETASI**

Kategori	Karakteristik Umum	Penampilan	Jenis Tanaman
A	Tanaman tinggi, termasuk kategori tanaman pelindung, kanopi besar atau sedang	Sebagai peneduh, berakar kuat, berumur cukup panjang, dapat sebagai pengarah jalan, batang kuat dan besar serta dapat mengurangi kebisingan	Angsana ( <i>Pterocarpus indicus</i> )
			Asam jawa ( <i>Tamarindus indicus</i> )
			Flamboyan ( <i>Delonix regia</i> )
			Kidamar ( <i>Agathis damara</i> )
			Kihujan ( <i>Samanea saman</i> )
			Mahoni ( <i>Swietenia mahagoni</i> )
			Nyamplung ( <i>Calophyllum inophyllum</i> )
Bungur ( <i>Langerstromia spesiosa</i> )			
B	Tanaman ukuran sedang, termasuk kategori pohon pelindung, kanopi ukuran sedang	Sebagai peneduh, pohon dan batang tidak terlalu besar, tidak membutuhkan ruang luas sebagai tempat tumbuh, bersifat pohon tahunan dan dapat juga sebagai pengarah	Felicism ( <i>Felicism decipiens</i> )
			Damar ( <i>Agathis alba</i> )
			Asam kranji
C	Pohon kecil/sedang/perdu, mempunyai daya tarik utama berupa bunga, percabangan dan bentuk tanaman	Warna bunga dan bentuk menarik, tidak tinggi, berkesan semarak, dapat digunakan sebagai tanaman hias dan pembatas	Kasia ( <i>Cassia sp</i> )
			Dadap merah ( <i>Erythrina sp</i> )
			Bunga kupu-kupu ( <i>Bauhinia purpurea</i> )
			Kembang Merak ( <i>Caesalpinia pulcherrima</i> )
			Soka ( <i>Ixora javanica</i> )
			Nusa indah ( <i>Musaenda sp</i> )
			Teh-tehan
Pisang-pisangan			
D	Penutup tanah (ground cover), bunga berwarna atau bentuk daun menarik	Alternatif penutup tanah selain rumput	Taiwan beauty
			Cendrawasih
			Lantana ( <i>Lantana camara</i> )
			Sambang darah ( <i>Herrigraphis excelsa</i> )
			Mutiara ( <i>Pilea cadierei</i> )
Krokot			
E	Pohon dengan karakter khusus	Sebagai pengarah, memberi kesan menyambut dan memiliki bentuk yang khas dan menarik	Berbagai macam palem
			Berbagai macam cemara

**TABEL 2** JENIS LAMPU JALAN

JENIS LAMPU	EFISIE NSI RATA-RATA (LUMEN /WATT)	RATA-RATA UMUR RENCANA	KEKUATAN LAMPU BIASA DIGUNAKAN (WATT)	WARNA YANG DIHASILKAN	KETERANGAN
Lampu Tabung Fluorescent Tekanan Rendah	65	10.000	20,40	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Jalan Kolektor dan Lokal, Efisien cukup tinggi tetapi berumur pendek, harga biasa.</li> <li>- Jenis Lampu ini masih dapat digunakan untuk hal-hal yang terbatas</li> </ul>
Lampu Gas Merkuri Tekanan Tinggi	55	14000	125,250, 400,700	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk jalan kolektro dan daun persimpangan, efisiensi rendah sehingga kurang ekonomis, umum panjang, ukuran lampu kecil, sehingga mudah dalam pengontrolan cahaya, harga biasa.</li> <li>- Jenis lampu ini masih bisa digunakan secara terbatas</li> </ul>
Lampu Gas Sodium Tekanan Rendah	40	15000	90, 180	Sangat Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk jalan kolektor lokal persimpangan, penyebrangan, terowongan, tempat peristirahatan (Rest Area), efisiensi sangat tinggi, umur cukup panjang, ukuran lampu besar sulit untuk mengontrol cahayanya dan untuk mereduksi kesilauannya, cahaya lampu sangat buruk karena berwarna kuning.</li> <li>- Jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensi yang sangat tinggi</li> </ul>
Lampu Gas Sodium Tekanan Rendah	100	21.000 – 27.000	150,250, 400	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Jalan Tol, Arteri , Kolektor, Persimpangan Besar/Luas dan Interchange, efisiensi tinggi, umur sangat panjang, ukuran lampu kecil, mudah untuk pengontrolan cahayanya, harga mahal.</li> <li>- Jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan</li> </ul>

**TABEL 3** PENATAAN PENEMPATAN LAMPU PENERANGAN

TEMPAT	PENATAAN/PENGATURAN LETAK
Jalan Satu Arah	→ Di kiri atau kanan jalan; → Di kiri dan kanan jalan berselang-seling; → Di kiri dan kanan jalan berhadapan; → Di bagian tengah/median jalan
Jalan Dua Arah	→ Di bagian tengah/median jalan; → Kombinasi antara di kiri dan kanan berhadapan dengan di bagian tengah median jalan; → Katenasi
Persimpangan	Dapat dilakukan dengan menggunakan lampu menara dengan beberapa lampu, umumnya ditempatkan di pulau-pulau jalan, di median jalan, diluar daerah persimpangan (dalam damija ataupun dalam dawasja)
KETENTUAN-KETENTUAN YANG DISARANKAN	
Di kiri atau kanan jalan	$L < 1.2 H$
Di kiri dan kanan jalan berselang-seling	$1.2 H < L < 1.0 H$
Di kiri dan kanan jalan berhadapan	$1.6 H < L < 2.4 H$
Di median jalan	$3 L < 0,8 H$

Keterangan : H = tinggi tiang lampu (meter), L = lebar badan jalan (meter)

**TABEL 4** PENENTUAN JARAK ANTAR HALTE

ZONA	TATA GUNA LAHAN	LOKASI	JARAK TEMPAT HENTI (M)
1	Pusat kegiatan sangat padat: pasar, pertokoan	CBD, Kota	200 - 300*)
2	Padat: perkantoran, sekolah, jasa	Kota	300 - 400
3	Permukiman	Kota	300 - 400
4	Campuran padat: perumahan, sekolah, jasa	Pinggiran	300 - 500
5	Campuran jarang: perumahan, ladang, sawah, tanah kosong	Pinggiran	500 - 1000

Keterangan : jarak 200m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnya 300 m



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2013

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

  
**ISHAK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR**



NO.	PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			→ Toilet;	Pasar Pemda							APBD		
			→ Layanan Perbankan;	Pasar Pemda							APBD		
			→ Layanan Parkir;	Pasar Pemda							APBD		
			→ Layanan Keamanan.	Pasar Pemda							APBD		
	b. Kawasan Kampung Wisata Menara Siger	a	Jalan	Dusun Muara Piluk									
			→ Peningkatan kualitas jalan lingkungan;	Dusun Muara Piluk							APBD	DINAS PU	
			→ Peningkatan kualitas jalan setapak;	Dusun Muara Piluk							APBD	DINAS PU	
			→ Pembangunan PJU di sepanjang jalan lingkungan;	Dusun Muara Piluk							APBN	KEMENTERIAN PU	
			→ Pembangunan elemen pendukung jalan lainnya (Kursi Taman, Tong Sampah)	Dusun Muara Piluk							APBN	KEMENTERIAN PU	
		b	Pembangunan Drainase di sepanjang jalan	Dusun Muara Piluk							APBD	DINAS PU	



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAP				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				I	II	III	IV		
	dan Pasar Ikan Higienis)								
		→ Pelebaran akses jalan menuju kawasan TPI;	Kawasan TPI					APBN	BAPPEDA DINAS PU
		→ Penyediaan street furniture di sepanjang jalan akses menuju TPI;	Kawasan TPI					APBN	DINAS PU
		→ Pembangunan PJU di sepanjang jalan akses;						APBN	DINAS PU
		→ Pembangunan drainase di sepanjang jalan akses.						APBN	DINAS PU
		b Pembangunan kawasan wisata kuliner	Kawasan TPI					APBN	KEMENTERIAN PU
		Pedestrianisasi;	Kawasan TPI					APBN	KEMENTERIAN PU
		Pembangunan lahan parkir;	Kawasan TPI					APBN	KEMENTERIAN PU
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;	Kawasan TPI					APBN	KEMENTERIAN PU
		Pembangunan gazebo;	Kawasan TPI					APBN	KEMENTERIAN PU
		Penempatan	Kawasan					APBN	KEMENTERIAN

NO.	PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			lampu di sepanjang pedestrian;	TPI								PU	
			Pembangunan restoran										
		c	Pembangunan pasar ikan higienis	Kawasan TPI							APBN	KEMENTERIAN PU	
			Peningkatan kualitas bangunan eksisting TPI dan landscape										
		d	Peningkatan kualitas dermaga sebagai alternatif akses masuk menuju kawasan menara siger	Kawasan TPI							APBN	KEMENTERIAN PU	
			Pembangunan thrustle	Kawasan TPI							APBN	KEMENTERIAN PU	
			Pembangunan removable brigde	Kawasan TPI							APBN	KEMENTERIAN PU	
	d. Kawasan Pasar Tradisional	a	Sosialisasi penataan kawasan pasar								APBD	DINAS PASAR	
		b	Penyusunan DED penataan kawasan pasar								APBD	DINAS PASAR DINAS PU	
		c	Peningkatan kualitas bangunan pasar	Kawasan Pasar Tradisional							APBD	DINAS PASAR DINAS PU	
		d	Peningkatan kwalitaa sarana								APBD	DINAS PASAR DINAS PU	

NO.	PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAP				TAHAP	TAHAP	TAHAP	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					I	II	III	IV					
			dan prasarana										
			→ Penyediaan prasarana air bersih	Kawasan Pasar Tradisional							APBD	DINAS PU	
			→ Penyediaan prasarana air limbah	Kawasan Pasar Tradisional							APBD	DINAS PU	
			→ Penyediaan prasarana persampahan	Kawasan Pasar Tradisional							APBD	DINAS PU	
			→ Peningkatan kualitas drainase	Kawasan Pasar Tradisional							APBD	DINAS PU	
			→ Penataan lahan parkir dan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Pasar Tradisional							APBD	DINAS PU	
	e. Penataan Ruang Terbuka Hijau	a	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		b	Jalan								APBD	DINAS PU	
			→ Peningkatan kualitas jalan lingkungan;	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
			→ Peningkatan kualitas jalan setapak;	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
			→ Pembangunan PJU di sepanjang jalan lingkungan;	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
		→ Pembangunan elemen pendukung jalan lainnya (Kursi Taman, Tong Sampah)	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		c Pembangunan Drainase di sepanjang jalan lingkungan	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		d Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		→ Pembangunan gazebo;	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		→ Pembangunan (plaza) fasilitas olah raga	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		→ Pembangunan jogging track	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		e Perbaiki Kualitas Lingkungan	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		→ Penyediaan prasarana air bersih	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
		→ Penyediaan prasarana air limbah rumah tangga	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	

NO.	PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			→ Penyediaan prasarana persampahan	Kawasan Kampung Wisata							APBD	DINAS PU	
II.	PENATAAN LINGKUNGAN												
	a. Penataan Koridor Lintas Tengah Sumatera	a	Penataan bangunan dan lingkungan di sepanjang koridor	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD	KEMENTERIAN PU DINAS PU	
		b	Sistem sirkulasi dan jalur penghubung	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD	KEMENTERIAN PU DINAS PU	
			→ Penataan sistem sirkulasi;	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan jalur penghubung	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan jalur pejalan kaki	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penempatan jalur penyeberangan	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan sistem perparkiran	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan perabot jalan ( <i>street furniture</i> )	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
		c	Ruang Terbuka	Koridor							APBN/APBD	KEMENTERIAN	

NO.	PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			dan Tata Hijau	Jalan Lintas									PU DINAS PU
			Pembangunan jalur hijau dan Ruang Terbuka Hijau	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
		d	Sistem prasarana dan utilitas lingkungan	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	KEMENTERIAN PU DINAS PU
			→ Penataan sistem prasarana air bersih	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
			→ Penataan sistem prasarana drainase	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
			→ Penataan sistem prasarana listrik	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
			→ Penataan sistem prasarana persampahan	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
	b. Penataan Koridor Lintas Timur Sumatera	a	Penataan bangunan dan lingkungan di sepanjang koridor	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	KEMENTERIAN PU DINAS PU
			→ Penentuan intensitas	Koridor Jalan								APBN/APBD	

NO.	PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAP				TAHAP	TAHAP	TAHAP	SUMBER	INSTANSI
					I	II	III	IV					
			bangunan (KDB, KLB, GSB, KDH)	Lintas									
		b	Sistem sirkulasi dan jalur penghubung	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD	KEMENTERIAN PU DINAS PU	
			→ Penataan sistem sirkulasi;	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan jalur penghubung	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan jalur pejalan kaki	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penempatan jalur penyeberangan	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan sistem perparkiran	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
			→ Penataan perabot jalan ( <i>street furniture</i> )	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
		c	Ruang Terbuka dan Tata Hijau	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD	KEMENTERIAN PU DINAS PU	
			Pembangunan jalur hijau dan Ruang Terbuka Hijau	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
		d	Sistem prasarana	Koridor							APBN/APBD	KEMENTERIAN	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
		dan utilitas lingkungan	Jalan Lintas								PU DINAS PU	
		→ Penataan sistem prasarana air bersih	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
		→ Penataan sistem prasarana drainase	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
		→ Penataan sistem prasarana listrik	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
		→ Penataan sistem prasarana persampahan	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		

NO	PARAF KOORDINASI
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN BID Ekobang..
3	ASISTEN BID.....
4	ASISTEN BID.....
5	ASISTEN BID.....
6	
7	Kor. Bappada
8	
9	KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	dan utilitas lingkungan	Jalan Lintas								PU DINAS PU	
	→ Penataan sistem prasarana air bersih	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
	→ Penataan sistem prasarana drainase	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
	→ Penataan sistem prasarana listrik	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		
	→ Penataan sistem prasarana persampahan	Koridor Jalan Lintas							APBN/APBD		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
RYCHO MENOZA SZP

PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAP I				TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
	dan utilitas lingkungan	Jalan Lintas									PU DINAS PU
	→ Penataan sistem prasarana air bersih	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
	→ Penataan sistem prasarana drainase	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
	→ Penataan sistem prasarana listrik	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	
	→ Penataan sistem prasarana persampahan	Koridor Jalan Lintas								APBN/APBD	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Mustafa Kemal Telp./Fax. (0727) 322177 Kalianda  
E-mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

Kalianda, 10 Januari 2013

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Lampung Selatan  
Cq. Kepala Bagian Hukum Setdakab  
Lampung Selatan  
di-

**KALIANDA**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 050/ ~~038~~ /IV.02/2012

No.	Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Perbup Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Siger - Kawasan Strategis Bakauheni Kab. Lampung Selatan	4 (Empat) berkas	Mohon ditindaklanjuti, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA,

  
**EDARWAN**  
NIP. 49620404 198703 1 009

EMAIL MASUK

KONTAK

Re: Pelaksanaan Lela...

- Tulis
- Email Masuk
- Percakapan
- Draft (35)
- Email Keluar
- Spam (357)
- Sampah (1)

Hapus

Pindahkan

Spam

Tindakan

Re: Pelaksanaan Lelang TA 2013

Jum, 18 Jan 2013 pada 8:31

Dari SNVT PBL  
 Ke aridjat@gmail.com A. Oloan Sítanggang  
 CC SNVT PBL

FOLDER

Beasiswa Milis (1)

Miyazaki Milis

oloan

pesbuk (1)

SPPIP

APLIKASI



facebook Sign Up  
 Create a Facebook Profile  
 Sign Up Today for Free!

From: Pbl Wilayah I <pbl\_wilayah1@yahoo.com>  
 To: PBL BABEL <pbl\_babel.2006@yahoo.co.id>; PBL DIY <pbl\_diy@yahoo.co.id>; PBL JABAR <pbl\_jb@yahoo.co.id>; PBL KEPRI <pbl\_kepri@yahoo.co.id>; PBL LAMPUNG <pbl\_lampung@yahoo.com>; PBL SUMBAR <pbl\_sumbar@yahoo.com>; PBL SUMSEL <pbl\_sumsel@yahoo.co.id>; PBL JABAR <pbljabar@yahoo.co.id>; PBL JATENG <pbljateng@gmail.com>; PBL JATIM <pbljatim@gmail.com>; PBL NAD <pkinad@yahoo.com>; PBL SUMUT <satker\_pblsumut@yahoo.com>; Muqodas PBL BANTEN <satkerpblbanten@gmail.com>; PBL BENGKULU <snvt\_pbl\_bkd@yahoo.co.id>; PBL RIAU <snvt\_pbl\_riau@yahoo.com>; PBL JAMBI <snvt\_pbljambi@yahoo.com>; snvt pbl sumut <snvt\_pblsumut@yahoo.co.id>; PBL DKI JAKARTA <snvtpbldki@yahoo.com>

Cc: "deandrie@gmail.com" <deandrie@gmail.com>; "dedypermadi.dp@gmail.com" <dedypermadi.dp@gmail.com>; "wied2008@yahoo.com" <wied2008@yahoo.com>; indah widi hapsari <indahwidihapsari@yahoo.co.id>; Anggar Pratitis ST <anggarpratitis@yahoo.com>; Ade <adeldungdor@yahoo.co.id>

Sent: Thursday, January 17, 2013 10:30 AM

Subject: Pelaksanaan Lelang TA 2013 dan Pengumpulan Laporan Konsultan TA 2012

Kepada  
 Yth. Kasatker PBL Provinsi  
 Di Tempat

Dengan hormat,  
 Menindaklanjuti hasil rapat dengan Bapak Dirjen Cipta Karya mengenai progress Lelang maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap dst.
2. Untuk paket kegiatan fisik yang RTBL nya disusun oleh Pusat, diharapkan bisa selesai dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota sebelum tanggal 25 Januari 2013 kemudian akan ditindaklanjuti dengan kegiatan fisik. Apabila sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 belum ditandatangani maka kegiatan fisik di TA 2013 akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada TA 2014. Sehingga dana yang sudah di alokasikan di TA 2013 tersebut akan di revisi/dipindahkan ke lokasi lain.
3. Di wilayah 1 dst.
4. Dalam waktu dst.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

**SUBDIT WILAYAH I**  
 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan  
 Direktorat Jenderal Cipta Karya  
 Kementerian Pekerjaan Umum  
 Telp/Fax. 021-722-6220  
 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru  
 JAKARTA